



PUTUSAN

Nomor 44 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **IR. MEYLIANI YUWONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Strong 31 A, RT/RW 001/001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
2. **TAN HWEE SING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A Nomor 4, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
3. **ONG TING LIEP**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Depok 35 D/4, RT/RW 006/002, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
4. **SIMONA WIBISONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A10, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
5. **AGUS WIBISONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A.11-A.12, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
6. **ANDRIANI SUGENG H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A.13, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
7. **AGUS GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A.14, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
8. **BENNY CHANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seteran Dalam Nomor 21, RT/RW 009/003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Pedagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SENO SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukolilo, RT/RW 003/004, Kelurahan Bangun Harjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
10. **TJAHYONO CHENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sebandaran I/21, RT/RW 002/003, Kelurahan Gabaran, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
11. **TJEN LIEN NJAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A/19, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Pedagang;
12. **HENDRO WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Depok Nomor 35 D, RT/RW 006/002, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
13. **DRS. DODDY SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Matahari II A-6/19, RT/RW 016/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;
14. **ISMAN DJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AR Rahman Hakim 100, RT/RW 003/001, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, pekerjaan Swasta;
15. **BUDIYONO PURNOMO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rejosari Timur I Nomor 27, RT/RW 002/010, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
16. **HOO KIEM TJAIJ**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok A.28, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
17. **DEVIBAI R. CHAINANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu I Blok I Nomor 11, RT/RW 016/005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. **PHAN TJENG HWA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selo Mas Raya, RT/RW 008/011, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SUBAGIO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Warung Nomor 87, RT/RW 004/003, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
20. **BUDHI HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok B-1, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Pedagang;
21. **TAN PING NIO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok B/2, RT/RW 003/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
22. **NANCY TRIANA SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gang Tengah Nomor 65, RT/RW 004/004, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
23. **JUNIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gang Tengah Nomor 65, RT/RW 004/004, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
24. **WONG WONGSO SETIAWAN NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Krakatau I/14, RT/RW 001/001, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
25. **ELSA JULIANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanjengan Blok B Nomor 10, RT/RW 002/003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
26. **LENNY AGUSTIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karang Wulan Barat IV/22, RT/RW 005/005, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
27. **MEGAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Plampitan Kampung Malang Nomor 168, RT/RW 005/005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **SUNORJATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petek Nomor 141, RT/RW 003/002, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Pedagang;
29. **BENNY ARDI SURYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kali Kuping 18 A, RT/RW 003/004, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
30. **HENDRA GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 2/5, RT/RW 001/001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
31. **OEI KIOK NIO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sebandaran I/21, RT/RW 002/003, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Subali, S.H.;
2. Haryati, S.H.;
3. Ade Irmawansyah Putra, S.H., M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Komplek Ruko Jurnatan Blok B Nomor 36 – 37, Semarang, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Subali, S.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2017 dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 1. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

Ayat (1)

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

Ayat (2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka (1), (2), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan:

Pasal 1 angka (1)

Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

Pasal 1 angka (2)

Peraturang Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;

Pasal 1 angka (4)

Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;

3. Bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil *a quo* adalah ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (*vide* P-1) adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa Presiden Republik Indonesia *cq.* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan *a quo* dan oleh karenanya menjadi pihak Termohon dalam permohonan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan ini (*vide* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili Permohonan Hak Uji Materiil atas ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

II. Tentang Para Pemohon Dan Kepentingan Para Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/ Pdt.G/2010/ PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Ir. Meyliyani Yuwono adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada diatas nya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 231, Surat Ukur Nomor 267/VIII, 97 tanggal 23-5-1997 seluas 105 m³, terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Tan Hwee Sing adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279, Surat Ukur, 527/1995, tanggal 17-1-1995, seluas 101 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Ong Ting Liep adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 107, Gambar Situasi Nomor 2408/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 104 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 4877/1985, tanggal 14-6-1985, seluas 30 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Surat Ukur Nomor 4875/1985, tanggal 14-6-1985, seluas 30 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Simona Wibisono adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 97, Surat Ukur 2413/76, tanggal 13-11-1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Agus Wibisono (Anak Kandung dari Asa Giri Wibisono) adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat masing-masing:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 77, Surat Ukur Nomor 2415/1976, tanggal tahun 1976 seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 78, Surat Ukur Nomor 2414/1976, tanggal tahun 1976 seluas 104 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Andriani Sugeng H. adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 92, Surat Ukur Nomor 2417/1976, tanggal 1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Agus Gunawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91, Surat Ukur Nomor 2416/1976, tanggal 1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;



8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Benny Chandra adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119, Gambar Situasi Nomor 2418/1976, tanggal 1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Seno Sanjaya adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 113, Gambar Situasi Nomor 2419/1986, tanggal 1986, seluas 106 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Cahyono Chendra adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 179, Surat Ukur Nomor 5178/1994, tanggal 1-7-1994, seluas 104 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 180, Surat Ukur Nomor 5177/1994, tanggal 1-7-1994, seluas 101 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;



11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Tjen Lien Njan adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:

- a. Hak Guna Bangunan Nomor 90, Gambar Situasi Nomor 2422/1976, tahun 1976 seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- b. Hak Guna Bangunan Nomor 250, Surat Ukur Nomor 2451/1976, tanggal 10-11-1976, seluas 138 m² terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Hendro Wibowo adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, Surat Ukur Nomor 9615/1996, tanggal 9-9-1996, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Dody Susanto adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 94, Gambar Situasi Nomor 2425/1976, tanggal 1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;



14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Isman Djianto adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 296, Gambar Situasi Nomor 2426/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Budiyo Purnomo adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 318, Gambar Situasi Nomor 2430/1976, tanggal 1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Hoo Kiem Tjaj adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 268, Surat Ukur Nomor 2431/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Devibai R. Chainani adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 104, Gambar Situasi Nomor 2432/1976, tanggal 1976, seluas 104 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Phan Tjeng Hwa adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 2433/1976, tanggal 1976, seluas 105 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Subagio adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:

a. Hak Guna Bangunan Nomor 84, Surat Ukur Nomor 2436/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 104 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

b. Hak Guna Bangunan Nomor 101, Surat Ukur Nomor 2437/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 106 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Budhi Hermanto adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 109, Surat Ukur Nomor 2440/1976, tanggal 13-11-

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, seluas 137 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Tan Ping Nio (Istri Almarhum Eddy Salim) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121, Surat Ukur Nomor 2441/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Nancy Triana Susanto adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:

a. Hak Guna Bangunan Nomor 197, Surat Ukur Nomor 10268/1995, tanggal 27-11-1995, seluas 101 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

b. Hak Guna Bangunan Nomor 186, Surat Ukur Nomor 2725/1995, tanggal 17-4-1995, seluas 101 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

23. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Juniarti (istri Alm. Tjong Tjiaw Sing) adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masing-masing:

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Guna Bangunan Nomor 110, Surat Ukur Nomor 2445/1976, tanggal 13-11-1976, seluas 103 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- b. Hak Guna Bangunan Nomor 270, Surat Ukur Nomor 500/1983, tanggal 3-5-1983, seluas 48 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Wong Wongso Setiawan Nugroho adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120, Gambar Situasi Nomor 2446/1976, tahun 1976, seluas 105 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

25. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Elsa Juliana adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 87, Gambar Situasi Nomor 2449/1976, tanggal 13 November 1976, seluas 100 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

26. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Lenny Agustin adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 297, Surat Ukur Nomor 503/1983, tanggal 3-5-1983,



seluas 50 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

27. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Megayati adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masing-masing:

- a. Hak Guna Bangunan Nomor 153, Gambar Situasi Nomor 496/1983, tahun 1983, seluas 48 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- b. Hak Guna Bangunan Nomor 300, Surat Ukur Nomor 494/1983, tanggal 3-5-1983, seluas 50 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

28. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Sunorjati adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 148, Gambar Situasi Nomor 491/1983, tanggal 1983, seluas 48 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

29. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Benny Ardi Surya adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Guna Bangunan Nomor 156, Gambar Situasi Nomor 499/1983, tanggal 1983, seluas 48 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- b. Hak Guna Bangunan Nomor 155, Gambar Situasi Nomor 498/1983, tanggal 1983, seluas 50 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

30. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Hendra Gunawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 149, Gambar Situasi Nomor 492/1983, tahun 1983, seluas 50 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

31. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Oei Kiok Nio adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada di atasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265, Surat Ukur Nomor 7858/1984, tanggal 8-5-1984, seluas 60 m², terletak di Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

32. Bahwa tanah dan bangunan milik Para Pemohon tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, sudah tidak ada sengketa dengan pihak manapun dan sampai sekarang secara fisik masih dikuasai oleh Para Pemohon;



33. Bahwa selain mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG tersebut di atas, berdasarkan Putusan PTUN Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen/P/PF/2015/PTUN.SMG, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Perpanjangan dan atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan Milik Para Pemohon tersebut di atas;

34. Bahwa bunyi amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Penggugat (Para Pemohon) masing-masing adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Penggugat (Para Pemohon) tersebut di atas;
- 2) Menyatakan Para Tergugat (Pemerintah Kota/Walikota Semarang, PT. Pagar Gunung Kencana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat III) untuk memperpanjang haknya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Penggugat (Para Pemohon) tersebut di atas. (*vide* bukti P-35 sampai dengan P-39);

35. Bahwa bunyi amar Putusan PTUN Semarang Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon tersebut di atas. (*vide* bukti P-40 sampai dengan P-41);



36. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Penjabarannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dihubungkan dengan Putusan Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG maka demi hukum tanah milik Para Pemohon tersebut di atas sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan aset milik Pemerintah Kota Semarang;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Putusan PTUN Semarang Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Semarang yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Perpanjangan Dan Atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan Milik Para Pemohon tersebut di atas;
38. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-34) baik secara perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat pemenang perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG dan Putusan PTUN Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 03/Per/P/PF/2015/PTUN.SMG merasa sangat dirugikan Hak Konstitusionalnya atas diberlakukannya ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menjadi objek keberatan *a quo*;
39. Bahwa sejak diberlakukannya ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan hak Para Pemohon untuk mendapatkan Surat Keputusan Perpanjangan dan atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon dari Kepala



Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai tujuan akhir dari perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG dan Putusan PTUN Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen/P/PF/2015/PTUN.SMG menjadi tidak terlaksana (terhenti) dikarenakan untuk mendapatkan surat keputusan pemberian perpanjangan dan atau pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut harus didahului adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan terlebih dahulu (pihak yang kalah dalam Putusan Perkara Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG);

40. Bahwa pada kenyataannya Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG enggan untuk menghapus aset/aktiva tetap yang dimaksud, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas pelaksanaan perkara Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG dan Putusan PTUN Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen/P/PF/2015/PTUN.SMG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun



1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka (3) dan angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, maka Para Pemohon baik dalam kapasitasnya sebagai perorangan atau kelompok masyarakat pemenang perkara Nomor 448/PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 850 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG dan Putusan PTUN Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen/P/PF/2015/PTUN.SMG adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materil terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menjadi objek Permohonan *a quo*;

42. Bahwa selain merugikan hak konstitusional Para Pemohon, ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- 1) Ketentuan Pasal 53 ayat (6), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Ketentuan Pasal 81 huruf (b), Pasal 83 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

43. Bahwa tentang materi muatan pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan hak uji materil ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan:

“Dalam hal tanah objek sengketa dan konflik merupakan barang milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maka pelaksanaan pembatalah hak atas tanah



- dan/atau pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan:
“Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.”;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:
“Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan.”;
 4. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:
“Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan Pasal 53 angka (6) dikenai sanksi administratif sedang.”;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:
“Sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. (*vide* bukti P-2).”;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan:
“Penghapusan meliputi Penghapusan dari daftar barang milik Negara/Daerah.”;



7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan:

“Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara (daerah) tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.”;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan antara lain karena atas barang milik negara/daerah dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.”(vide Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bertentangan dengan:
 - Pasal 53 ayat (6), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 81 huruf b, Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Menyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
7. Menghukum Termohon Keberatan hak uji materiil ini untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP atas nama Ir. Meyliani Yuwono. (Bukti P-4);
5. Fotokopi KTP atas nama Tan Hwee Sing. (Bukti P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama Ong Ting Liep. (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTP atas nama Simona Wibisono. (Bukti P-7);
8. Fotokopi KTP atas nama Agus Wibisono. (Bukti P-8);
9. Fotokopi KTP atas nama Andriani Soegeng H. (Bukti P-9);
10. Fotokopi KTP atas nama Agus Gunawan. (Bukti P-10);
11. Fotokopi KTP atas nama Benny Chandra. (Bukti P-11);
12. Fotokopi KTP atas nama Seno Sanjaya. (Bukti P-12);
13. Fotokopi KTP atas nama Tjahyono Chendra. (Bukti P-13);
14. Fotokopi KTP atas nama Tjen Lien Njan. (Bukti P-14);
15. Fotokopi KTP atas nama Hendro Wibowo. (Bukti P-15);

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi KTP atas nama Dody Susanto. (Bukti P-16);
17. Fotokopi KTP atas nama Isman Djianto. (Bukti P-17);
18. Fotokopi KTP atas nama Budiyono Purnomo. (Bukti P-18);
19. Fotokopi KTP atas nama Hoo Kiem Tjaij. (Bukti P-19);
20. Fotokopi KTP atas nama Devibai R. Chainani. (Bukti P-20);
21. Fotokopi KTP atas nama Phan Tjeng Hwa. (Bukti P-21);
22. Fotokopi KTP atas nama Subagio. (Bukti P-22);
23. Fotokopi KTP atas nama Budhi Hermanto. (Bukti P-23);
24. Fotokopi KTP atas nama Tan Ping Nio. (Bukti P-24);
25. Fotokopi KTP atas nama Nancy Triana Susanto. (Bukti P-25);
26. Fotokopi KTP atas nama Juniarti. (Bukti P-26);
27. Fotokopi KTP atas nama Wong Wongso Setiawan Nugroho. (Bukti P-27);
28. Fotokopi KTP atas nama Elsa Juliana. (Bukti P-28);
29. Fotokopi KTP atas nama Lenny Agustin. (Bukti P-29);
30. Fotokopi KTP atas nama Megayati. (Bukti P-30);
31. Fotokopi KTP atas nama Sunorjati. (Bukti P-31);
32. Fotokopi KTP atas nama Benny Ardi Surya. (Bukti P-32);
33. Fotokopi KTP atas nama Hendra Gunawan. (Bukti P-33);
34. Fotokopi KTP atas nama Oei Kiok Nio. (Bukti P-34);
35. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448/PK/Pdt/2014, tanggal 20 Januari 2015 (Bukti P-35);
36. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 850 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 336/Pdt/2011/PT.SMG., tanggal 19 Oktober 2011. (Bukti P-37);
38. Fotokopi Putusan PN Semarang Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG., tanggal 15 Juni 2011. (Bukti P-38);
39. Fotokopi Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG. (Bukti P-39);
40. Fotokopi Putusan PTUN Semarang Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG., tanggal 14 Januari 2016. (Bukti P-40);
41. Fotokopi Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Semarang Nomor 03/PEN/P/PF/2015/PTUN.SMG, tanggal 20 April 2017. (Bukti P-41);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PER-PSG/VII/44P/HUM/2017;

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atas permohonan *a quo* dan Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terkait Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang kepentingannya dirugikan atas penerbitan peraturan *a quo* sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 31 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas permohonan *a quo* serta permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Pasal 53 ayat (6), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 81 huruf b, Pasal 83 ayat (1) beserta Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Milik Negara/Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pengelolaan aset milik negara terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan/penyaluran barang, inventarisasi dan penghapusan barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa fungsi penghapusan barang milik negara adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, oleh karena itu penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Demikian juga dengan adanya pengaturan dalam Pasal 32 *juncto* Pasal 53 ayat (3) peraturan *a quo* merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah *inkracht* oleh karena adanya ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria *a quo*. Justru dengan diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Pejabat Pemerintahan, telah memberikan perlindungan bagi masyarakat *in casu* Para Pemohon *a quo* yang tidak dilayani keperluannya oleh Pejabat/Badan Pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 32 terletak pada paragraf 6 mengenai Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian Peraturan Menteri Agraria *a quo* merupakan perwujudan dari Asas *Contrarius Actus* yang dimiliki oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah namun apabila tanah sengketa menyangkut aset/barang milik negara, keputusan pembatalan tersebut menunggu terlebih dahulu penghapusan aset/aktiva dari instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 53 ayat (6), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 81 huruf b, Pasal 83 ayat (1) beserta Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. IR. MEYLIANI YUWONO., 2. TAN HWEE SING., 3. ONG TING LIEP., 4. SIMONA WIBISONO., 5. AGUS WIBISONO, 6. ANDRIANI SUGENG H., 7. AGUS GUNAWAN., 8. BENNY CHANDRA., 9. SENO SANJAYA., 10. TJAHYONO CHENDRA., 11. TJEN LIEN NJAN., 12. HENDRO WIBOWO., 13. DRS. DODDY SUSANTO., 14. ISMAN DJIANTO., 15. BUDYONO PURNOMO., 16. HOO KIEM TJAII., 17. DEVIBAI R. CHAINANI., 18. PHAN TJENG HWA., 19. SUBAGIO., 20. BUDHI HERMANTO., 21. TAN PING NIO, 22. NANCY TRIANA SUSANTO., 23. JUNIARTI., 24. WONG WONGSO SETIAWAN NUGROHO., 25. ELSA JULIANA., 26. LENNY AGUSTIN., 27. MEGAYATI., 28. SUNORJATI., 29. BENNY ARDI SURYA., 30. HENDRA GUNAWAN., 31. OEI KIOK NIO., tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)